



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tahun anggaran 2012 dalam Kabupaten Bungo,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 /Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Nomor 87/ Permentan / SR.130 /12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/KEP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan /atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An - Organik;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
28. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
29. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 342 Tahun 2011 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN.....4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an - organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan / atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Penyalur Resmi di Lini IV.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan)yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume penyaluran pupuk.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak Perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk an – organik yaitu Pupuk Urea, SP- 36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
16. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

17. Kelompok.....5

17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/ atau pejabat yang ditunjuk.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan yang mengusahakan lahan paling luas **2 (dua) hektar** setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas **1 (satu) hektar**.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala UPTD setempat.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4.....6

Pasal 4

- (1) Apabila kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang membidangi Pertanian.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-oganik dan pupuk organik yang diproduksi atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing – masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7.....7

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg
b. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang di **Penyalur Lini IV secara tunai** dalam kemasan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	= 50 kg
b. Pupuk SP-36	= 50 kg
c. Pupuk ZA	= 50 kg
d. Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg
e. Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan teguran secara tertulis.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 2 - 2012

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 - 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 4

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

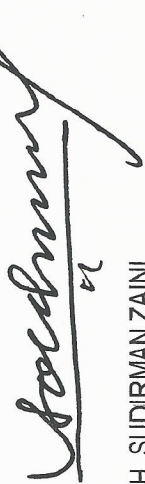
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN

(DALAM TON)

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	25,42	2,00	3,00	11,00	10,00
2	Bungo Dani	57,13	57,17	3,56	16,08	7,77
3	Rimbo Tengah	37,35	39,60	5,33	23,04	0,96
4	Bathin III	167,40	72,26	5,64	50,45	25,02
5	Bathin II Babeko	62,56	38,21	11,19	3,45	0,43
6	Tanah Tumbuh	293,35	102,83	15,03	89,72	83,48
7	Tanah Sepenggal	355,14	79,20	23,28	115,11	132,06
8	Tanah Sepenggal Lintas	275,89	52,99	7,25	88,62	227,26
9	Bathin III Ulu	120,34	58,53	5,59	71,31	45,12
10	Bathin II Pelayang	114,24	85,45	7,09	44,41	77,77
11	Pelepat	511,57	223,85	45,21	195,16	78,42
12	Pelepat Ilir	968,48	285,51	95,13	631,45	87,52
13	Jujuhan	234,17	51,81	34,23	140,10	11,67
14	Jujuhan Ilir	495,24	97,72	67,18	286,23	90,35
15	Rantau Pandan	126,24	10,60	10,66	45,28	15,14
16	Muko - Muko Bathin VII	110,23	105,62	9,13	40,12	14,06
17	Limbur Lubuk Mengkuang	265,25	108,00	45,15	245,57	15,97
	JUMLAH	4,220,00	1,471,35	393,65	2,097,10	923,00

BUPATI BUNGO



H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 PEPUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
MENURUT SUBSEKTOR

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK DALAM TON				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	2547,00	730,00	159,00	965,00	519,00
2	HORTIKULTURA	165,00	13,00	36,00	98,00	84,00
3	PERKEBUNAN	1458,00	728,35	198,65	1034,10	320,00
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-
5	PERIKANAN BUDUDAYA	50,00		-	-	
	JUMLAH	4220,00	1471,35	393,65	2097,10	923,00

BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

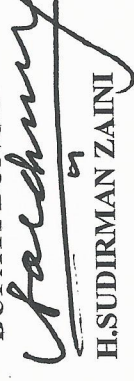
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

(DALAM TON)

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	12,42	0,00	0,00	0,00	-
2	Bungo Dani	45,13	45,17	3,56	16,08	2,77
3	Rimbo Tengah	5,35	5,33	1,33	3,04	0,96
4	Bathin III	135,40	71,26	2,64	40,45	7,02
5	Bathin II Babeko	4,56	25,21	1,19	1,45	0,43
6	Tanah Tumbuh	281,35	90,83	15,03	89,72	73,48
7	Tanah Sepenggal	304,14	66,20	20,28	85,11	72,06
8	Tanah Sepenggal Lintas	251,89	40,99	7,25	58,62	87,26
9	Bathin III Ulu	108,34	58,53	5,59	71,31	45,12
10	Bathin II Pelayang	102,24	85,45	7,09	44,41	67,77
11	Pelepato	305,57	40,85	17,21	99,16	66,42
12	Pelepato Ilir	289,48	87,51	15,13	113,45	35,52
13	Jujuhan	136,17	16,81	14,23	95,10	11,67
14	Jujuhan Ilir	254,24	45,72	20,18	125,23	5,35
15	Rantau Pandan	114,24	10,60	10,66	45,28	15,14
16	Muko - Muko Bathin VII	98,23	11,62	9,13	40,12	14,06
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	98,25	5,65	8,50	36,47	13,97
	Jumlah	2547,00	730,00	159,00	965,00	519,00

BUPATI BUNGO


H.SUDIRMAN ZAINI

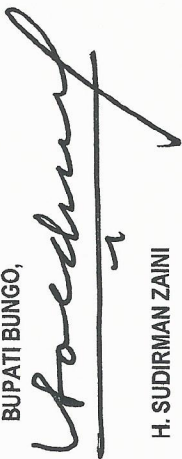
NOMOR : **4 TAHUN** 2012
TANGGAL : **7 FEBRUARI** 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	12,42		1,89	0,99	1,02	2,25	1,14	0,59	0,48	0,75	0,97	0,85	1,49
2	Bungo Dani	45,13		8,38	1,98	4,03	5,27	4,89	1,59	1,83	3,97	4,05	3,57	5,57
3	Rimbo Tengah	5,35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35	-
4	Bathin III	135,40		19,89	4,26	-	8,58	21,67	9,14	12,25	14,68	17,86	8,46	18,61
5	Bathin II Babeko	4,56	1,44	-	-	-	1,56	-	-	1,56	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	281,35	26,70	44,22	35,45	28,51	60,37	16,37	15,12	12,17	12,08	16,20	8,35	5,81
7	Tanah Sepenggal	304,14	57,86	44,17	32,08	39,15	38,66	25,75	7,14	7,37	9,39	18,33	6,15	18,09
8	Tanah Sepenggal Lintas	251,89	36,32	12,47	31,57	38,21	71,32	15,37	4,59	10,55	8,08	5,45	7,82	10,14
9	Bathin III Ulu	108,34		-	8,56	18,57	18,46	7,08	15,58	11,27	5,28	6,26	7,04	10,24
10	Bathin II Pelayang	102,24		17,15	25,46	-	-	3,08	5,52	9,34	9,67	23,15	4,08	4,79
11	Pelepat	305,57	14,60	49,61	24,58	26,24	56,47	15,16	24,17	22,21	20,14	35,35	7,80	9,24
12	Pelepat Ilir	289,48	20,31	69,68	5,30	15,19	24,79	27,16	15,65	26,15	19,56	24,25	19,48	21,96
13	Jujuhan	136,17		42,19	17,43	36,26	6,25	3,25	3,18	2,83	7,34	12,13	2,52	2,79
14	Jujuhan Ilir	254,24	28,10	72,37	49,16	38,17	32,45	7,25	0,68	5,46	8,44	4,49	3,78	3,89
15	Rantau Pandan	114,24	7,67	15,27	3,45	7,27	39,41	5,89	4,15	9,34	7,24	5,15	4,36	5,04
16	Muko-muko Bathin VII	98,23	25,00	11,30	3,56	4,23	9,37	2,67	2,05	2,73	22,38	3,22	10,05	1,67
17	Limbur Lb Mengkuang	98,25	18,00	12,41	3,17	5,15	20,79	3,27	4,85	9,46	9,00	5,14	5,34	1,67
Jumlah		2.547,00	236,00	421,00	247,00	262,00	396,00	160,00	114,00	145,00	158,00	182,00	105,00	121,00

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

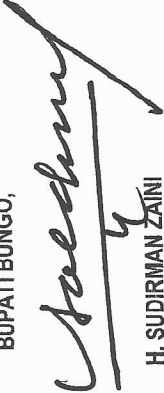
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECIERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	45,17	-	-	4,88	3,96	17,69	-	-	14,50	4,14	-	-	-
3	Rimbo Tengah	27,60	-	-	-	9,99	-	-	-	-	17,35	-	-	0,26
4	Bathin III	71,26	2,33	2,31	0,83	1,98	7,06	18,90	15,14	9,33	1,73	4,42	4,34	2,89
5	Bathin II Babeko	25,21	-	-	-	9,94	-	-	-	-	15,27	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	90,83	-	3,78	1,95	1,98	9,54	28,05	18,14	9,33	3,45	6,84	3,34	4,43
7	Tanah Sepenggal	66,20	-	3,02	2,15	1,96	17,16	-	10,00	7,72	3,63	2,10	6,95	11,51
8	Tanah Sepenggal Lintas	40,99	-	4,63	1,95	4,06	-	-	-	8,33	3,45	7,84	4,95	5,78
9	Bathin III Ulu	58,53	8,37	-	3,91	1,98	12,54	-	-	9,33	3,45	9,18	4,34	5,43
10	Bathin II Pelayang	85,45	-	2,31	1,95	2,02	7,02	25,05	20,14	4,66	1,73	8,84	5,95	5,78
11	Pelep	40,85	1,21	1,36	0,58	0,79	5,67	7,01	6,54	3,73	1,73	4,42	3,47	4,34
12	Pelep Ilir	87,51	2,11	2,57	1,24	1,06	10,14	19,92	12,74	16,67	2,27	10,36	4,89	3,54
13	Jujuhan	16,81	0,78	0,74	0,38	0,79	2,50	-	1,76	2,80	1,38	1,78	1,73	2,17
14	Jujuhan Ilir	45,72	0,40	4,54	0,38	0,39	8,02	3,07	5,03	1,87	0,69	1,78	7,22	12,33
15	Rantau Pandan	10,60	0,40	0,37	0,29	0,39	2,50	-	-	1,87	0,69	1,78	1,13	1,18
16	Muko-muko Bathin VII	11,62	0,40	0,37	0,29	0,39	1,35	-	2,51	0,93	0,69	1,78	1,73	1,18
17	Limbir Lb Mengkuang	5,65	-	-	0,22	0,32	0,81	-	-	0,93	0,35	0,88	0,96	1,18
JUMLAH		730,00	16,00	26,00	21,00	42,00	102,00	102,00	92,00	92,00	62,00	62,00	51,00	62,00

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

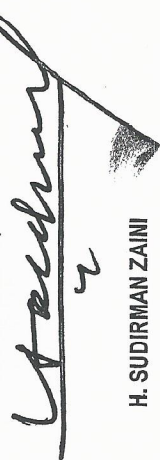
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	3,56	-	0,13	0,10	0,68	0,84	-	-	0,22	0,62	0,32	0,38	0,27
3	Rimbo Tengah	1,33	-	-	-	1,04	-	-	-	-	0,21	0,08	-	-
4	Bathin III	2,64	0,41	0,34	0,15	0,10	0,13	0,13	0,42	0,41	0,17	0,15	0,11	0,12
5	Bathin II Babeko	1,19	-	-	-	0,87	-	-	-	-	0,10	-	-	0,22
6	Tanah Tumbuh	15,03	1,14	0,6	0,45	0,28	1,47	3,45	-	1,06	2,13	1,15	3,30	-
7	Tanah Sepanggal	20,28	1,13	1,42	0,45	1,03	3,00	2,89	1,22	2,31	2,17	1,30	2,32	1,04
8	Tanah Sepanggal Lintas	7,25	0,31	0,14	0,22	1,22	1,09	1,03	0,23	0,46	1,04	0,32	0,56	0,63
9	Bathin III Ulu	5,59	0,68	0,41	0,29	0,19	0,47	0,16	0,53	0,65	0,14	1,26	0,47	0,34
10	Bathin II Pelayang	7,09	-	-	-	1,43	1,26	0,16	0,40	0,46	1,14	1,72	0,12	0,40
11	Pelepat	17,21	0,71	0,61	0,34	0,87	0,20	1,44	1,22	1,78	2,11	2,48	2,77	2,68
12	Pelepat Ilir	15,13	0,59	1,35	1,04	0,85	3,24	1,44	1,92	0,27	0,62	2,21	1,19	0,41
13	Jujuhan	14,23	0,71	0,14	0,12	0,15	4,04	1,06	0,24	0,92	1,49	1,06	2,94	1,36
14	Jujuhan Ilir	20,18	1,24	0,24	0,28	3,08	4,08	1,85	0,34	0,73	2,07	2,85	1,93	1,49
15	Rantau Pandan	10,66	0,71	0,34	0,24	2,29	2,13	0,28	0,26	0,46	0,62	1,82	0,83	0,68
16	Muko-muko Bathin VII	9,13	-	0,20	0,19	1,29	2,09	0,28	0,20	0,09	0,75	1,82	1,54	0,68
17	Limbun Lb Mengkuang	8,50	0,37	0,08	0,13	1,63	2,96	0,83	0,02	0,18	0,62	0,46	0,54	0,68
JUMLAH		159,00	8,00	6,00	4,00	17,00	27,00	15,00	7,00	10,00	16,00	19,00	19,00	11,00

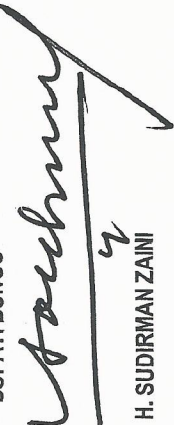
BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	16,08	-	-	2,56	1,78	2,29	-	2,32	2,71	2,98	1,44	-	-
3	Riribo Tengah	3,04	-	-	-	0,56	0,49	-	-	-	1,19	0,80	-	-
4	Bathin III	40,45	1,39	3,94	2,53	2,51	6,59	2,34	2,32	3,71	4,97	2,99	3,41	3,75
5	Bathin II Babeko	1,45	-	-	-	0,61	0,25	-	-	-	0,59	-	-	-
6	Tanah Turbuh	89,72	10,28	10,38	2,46	12,55	6,59	7,68	4,65	6,12	3,95	11,00	5,94	8,12
7	Tanah Sepenggal	85,11	8,28	3,38	7,41	13,57	7,19	9,70	5,62	13,83	5,97	3,00	3,41	3,75
8	Tanah Sepenggal Lintas	58,62	10,28	1,38	3,97	3,55	5,59	5,70	5,62	1,41	4,97	3,99	8,41	3,75
9	Bathin III Ulu	71,31	-	4,37	6,22	6,04	6,59	7,02	3,97	2,97	5,98	11,00	8,41	8,74
10	Bathin II Pelayang	44,41	-	7,23	6,22	3,78	3,29	4,68	4,65	3,37	1,75	0,98	4,21	4,25
11	Pelepat	99,16	7,72	7,27	3,46	7,55	6,59	9,36	5,30	7,41	11,34	12,00	8,41	12,75
12	Pelepat Ilir	113,45	14,05	17,03	6,57	4,93	7,30	8,32	5,36	9,49	9,79	4,40	12,34	13,87
13	Juahan	95,10	-	6,69	6,22	13,93	10,89	11,60	3,62	11,12	8,95	10,40	4,21	7,47
14	Juahan Ilir	125,23	-	11,64	4,16	17,06	13,14	9,62	6,63	12,41	11,64	12,00	17,62	9,31
15	Rantau Pandan	40,12	-	8,32	-	3,78	3,29	3,68	3,65	3,71	2,98	4,00	3,21	3,50
16	Muko-muko Bathin VII	36,47	-	-	3,73	3,02	2,63	3,28	2,32	5,93	2,98	4,00	4,21	4,37
17	Limbur Lb Mengkuang	965,00	52,00	85,00	58,00	98,00	85,00	88,00	62,00	88,00	85,00	88,00	88,00	88,00
JUMLAH		965,00	52,00	85,00	58,00	98,00	85,00	88,00	62,00	88,00	85,00	88,00	88,00	88,00

BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	2,77	-	-	0,45	0,50	0,37	-	0,32	0,38	0,45	0,30	-	-
3	Rimbo Tengah	0,96	-	-	-	0,27	0,49	-	-	-	0,11	0,09	-	-
4	Bathin III	7,02	0,32	0,85	0,84	0,67	0,55	0,15	1,17	1,63	0,14	0,04	0,31	0,35
5	Bathin II Babeko	0,43	-	-	-	0,16	0,27	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	73,48	12,44	10,26	4,26	4,11	3,11	8,56	8,19	10,88	2,81	3,71	2,61	2,54
7	Tanah Sepenggal	72,06	8,12	5,36	3,51	10,18	5,96	1,88	2,75	11,35	3,32	2,80	2,22	14,61
8	Tanah Sepenggal Lintas	87,26	9,23	4,17	2,04	10,68	3,56	4,81	4,06	11,63	4,57	9,61	10,52	12,38
9	Bathin III Ulu	45,12	-	2,39	2,57	6,40	4,32	6,31	1,53	4,63	2,57	4,49	5,52	4,39
10	Bathin II Pelayang	67,77	5,15	1,02	1,42	13,23	4,22	8,05	1,85	2,44	1,76	3,78	13,55	11,30
11	Pelepat	66,42	7,76	7,71	2,05	6,84	5,69	1,79	0,75	3,88	4,92	4,70	9,72	10,61
12	Pelepat Ilir	35,52	4,98	4,74	1,65	5,60	0,49	0,89	0,77	5,97	1,67	2,84	2,29	3,63
13	Jujiuhan	11,67	-	1,00	1,68	0,35	1,23	1,14	0,96	1,14	0,81	0,89	0,78	1,69
14	Jujiuhan Ilir	5,35	-	0,51	0,27	0,51	0,51	0,28	0,69	0,69	0,51	0,43	0,41	0,54
15	Rantau Pandan	15,14	-	3,57	1,63	1,50	1,41	0,38	2,32	2,50	0,46	0,51	0,45	0,41
16	Muko-muko Bathin VII	14,06	-	3,42	-	1,50	1,41	1,38	2,32	2,50	0,45	0,51	0,27	0,30
17	Limbur Lb Mengkuang	13,97	-	-	2,63	2,50	1,41	1,38	2,32	2,38	0,45	0,30	0,35	0,25
JUMLAH			48,00	45,00	25,00	65,00	35,00	37,00	30,00	62,00	25,00	35,00	49,00	63,00

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012

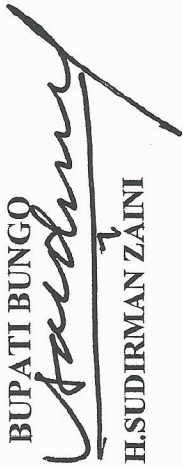
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

(DALAM TON)							
NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Pasar Muara Bungo	8,00	2,00	3,00	11,00	10,00	10,00
2	Bungo Dani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rimbo Tengah	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bathin III	20,00	1,00	3,00	10,00	18,00	18,00
5	Bathin II Babeko	5,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
6	Tanah Tumbuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tanah Sepenggal	7,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	Tanah Sepenggal Lintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bathin III Ulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bathin II Pelayang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pelepat	30,00	3,00	8,00	16,00	7,00	7,00
12	Pelepat Ilir	60,00	3,00	10,00	48,00	47,00	47,00
13	Jujuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jujuhan Ilir	30,00	2,00	7,00	11,00	0,00	0,00
15	Rantau Pandan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Muko - Muko Bathin VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Limbur Lubuk Mengkuang	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Jumlah		165,00	13,00	36,00	98,00	84,00	84,00

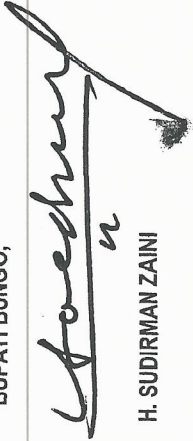
BUPATI BUNGO

H.SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	8,00	-	5,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dant	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	5,00	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
4	Bathin III	20,00	-	5,00	-	2,00	2,00	-	3,00	-	-	-	2,00	6,00
5	Bathin II Babeko	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00
6	Tanah Tumbuh	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	7,00	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	4,00
8	Tanah Sepenggal Lintas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	30,00	-	-	5,00	4,00	5,00	-	-	5,00	-	3,00	-	8,00
12	Pelepato Ilir	60,00	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	8,00	7,00	6,00	10,00
13	Jujuhan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	30,00	-	5,00	-	-	5,00	5,00	5,00	-	30,00	-	-	7,00
15	Rantau Pandan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		165,00	0,00	15,00	13,00	11,00	20,00	10,00	15,00	10,00	11,00	10,00	10,00	40,00

BUPATI BUNGO,

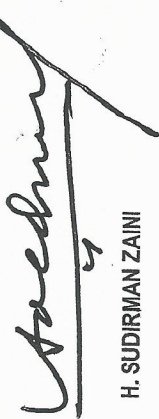


H. SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
6	Tanah Tumbuh	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
7	Tanah Sepenggal	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	3,00	-	-	2,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		13,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK SP ZA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	2,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	0,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	8,00	-	-	3,00	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	1,00
12	Pelepato Ilir	10,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	1,00	-	-	-
13	Jujuhan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-	2,00
16	Muko-muko Bathin VII	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limburi Lb Mengkuang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		36,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	11,00	3,00	-	2,00	-	2,00	-	-	-	2,00	2,00	-	-
2	Bungo Dani	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	10,00	3,00	2,00	3,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
5	Bathin II Babeko	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	16,00	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-	4,00	-	3,00	-	3,00
12	Pelepat Ilir	48,00	9,00	3,00	-	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	-	8,00	7,00	-
13	Jujuhan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	11,00	-	-	-	-	-	2,00	5,00	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
16	Muko-muko Bathin VII	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		98,00	15,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	6,00	15,00	7,00	5,00

BUPATI BUNGO,



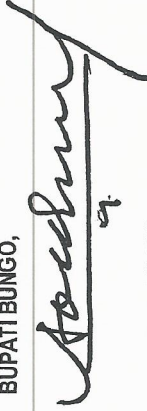
H. SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012

SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	10,00	3,00	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-	2,00	-
2	Bungo Dani	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	18,00	2,00	3,00	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	3,00	2,00
5	Bathin II Babeko	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	7,00	2,00	-	2,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	47,00	-	4,00	5,00	7,00	4,00	7,00	5,00	-	3,00	7,00	2,00	5,00
13	Jujuhan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMILAH		84,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	15,00	7,00	7,00

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	(DALAM TON)	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	12,00	12,00	-	-	-	5,00
3	Rimbo Tengah	13,00	12,00	4,00	20,00	-	-
4	Bathin III	12,00	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	53,00	12,00	8,00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	12,00	12,00	-	-	-	10,00
7	Tanah Sepenggal	34,00	12,00	-	30,00	-	60,00
8	Tanah Sepenggal Lintas	24,00	12,00	-	30,00	-	140,00
9	Bathin III Ulu	12,00	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	12,00	-	-	-	-	10,00
11	Pelepat	176,00	180,00	20,00	80,00	-	5,00
12	Pelepat Ilir	598,00	195,00	70,00	470,00	-	5,00
13	Jujuhan	98,00	35,00	20,00	45,00	-	-
14	Jujuhan Ilir	211,00	50,00	40,00	150,00	-	85,00
15	Rantau Pandan	12,00	-	-	-	-	-
16	Muko - Muko Bathin VII	12,00	94,00	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	167,00	102,35	36,65	209,10	-	-
	JUMLAH	1,458,00	728,35	198,65	1034,10	-	320,00

BUPATI BUNGO



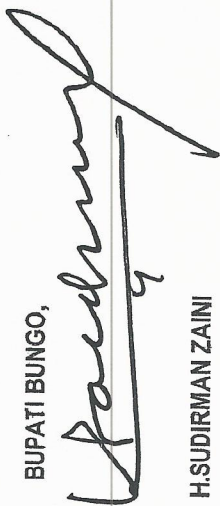
H.SUDIRMAN ZAINI

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
3	Rimbo Tengah	13,00	-	-	-	6,50	-	-	-	-	6,50	-	-	-
4	Bathin III	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
5	Bathin II Babeko	53,00	-	-	-	26,50	-	-	-	-	26,50	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	34,00	-	-	-	17,00	-	-	-	-	17,00	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	24,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	12,00	-	-	-
9	Bathin III Ulu	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
11	Pelepat	176,00	-	-	-	88,00	-	-	-	-	88,00	-	-	-
12	Pelepat Ilir	546,00	-	-	-	273,00	-	-	-	-	273,00	-	-	-
13	Jujuhan	150,00	-	-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	211,00	-	-	-	105,50	-	-	-	-	105,50	-	-	-
15	Rantau Pandan	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	167,00	-	-	-	83,50	-	-	-	-	83,50	-	-	-
JUMLAH		1458,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BUNGO,



H.SUDIRMAN ZAINI

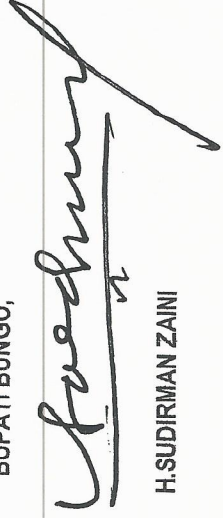
LAMPIRAN VB : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHA N PUPUK	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
3	Rimbo Tengah	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	12,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	180,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	90,00	-	-	-
12	Pelepat Ilir	195,00	-	-	-	97,50	-	-	-	-	97,50	-	-	-
13	Jujuhan	35,00	-	-	-	17,50	-	-	-	-	17,50	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	50,00	-	-	-	25,00	-	-	-	-	25,00	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	94,00	-	-	-	47,00	-	-	-	-	47,00	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	102,35	-	-	-	51,35	-	-	-	-	51,00	-	-	-
JUMLAH		728,35	0,00	0,00	0,00	364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BUNGO,


H.SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN VC : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHA N PUPUK	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	4,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	8,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepanggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepanggal Lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	20,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-
12	Pelepato Ilir	70,00	-	-	-	35,00	-	-	-	-	35,00	-	-	-
13	Jujuhan	20,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	40,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limburi Lb Mengkuang	36,65	-	-	-	18,35	-	-	-	-	18,30	-	-	-
JUMLAH		198,65	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00

BUPATI BUNGO,



H.SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN VD : PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI

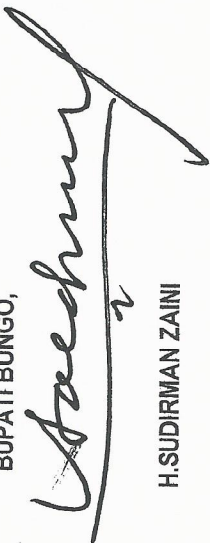
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR

PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	20,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	30,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepato	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepato Ilir	470,00	-	-	-	40,00	-	-	-	-	40,00	-	-	-
13	Jujuhan	45,00	-	-	-	235,00	-	-	-	-	235,00	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	150,00	-	-	-	22,50	-	-	-	-	22,50	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbun Lb Mengkuang	209,10	-	-	-	104,55	-	-	-	-	104,55	-	-	-
JUMLAH		1.034,10	0,00	0,00	0,00	517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	517,05	0,00	0,00	0,00

BUPATI BUNGO,



H.SUDIRMAN ZAINI

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA EGERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

NO	KECAMATAN	KEBUTUHA N PUPUK	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	5,00	-	-	-	2,50	-	-	-	-	2,50	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	10,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	60,00	-	-	-	30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	140,00	-	-	-	70,00	-	-	-	-	70,00	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	10,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-
11	Pelepato	5,00	-	-	-	2,50	-	-	-	-	2,50	-	-	-
12	Pelepato Ilir	5,00	-	-	-	2,50	-	-	-	-	2,50	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	85,00	-	-	-	42,50	-	-	-	-	42,50	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		320,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BUNGO,



H.SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012
TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN

NO		KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	(DALAM TON)	
								ORGANIK
1		Pasar Muara Bungo	5,00	-	-	-		-
2		Bungo Dani	0,00	-	-	-		-
3		Rimbo Tengah	14,00	-	-	-		-
4		Bathin III	0,00	-	-	-		-
5		Bathin II Babeko	0,00	-	-	-		-
6		Tanah Tumbuh	0,00	-	-	-		-
7		Tanah Sepenggal	10,00	-	-	-		-
8		Tanah Sepenggal Lintas	0,00	-	-	-		-
9		Bathin III Ulu	0,00	-	-	-		-
10		Bathin II Pelayang	0,00	-	-	-		-
11		Pelepat	0,00	-	-	-		-
12		Pelepat Ilir	21,00	-	-	-		-
13		Jujuhan	0,00	-	-	-		-
14		Jujuhan Ilir	0,00	-	-	-		-
15		Rantau Pandan	0,00	-	-	-		-
16		Muko - Muko Bathin VII	0,00	-	-	-		-
17		Limbur Lubuk Mengkuang	0,00	-	-	-		-
		JUMLAH	50,00	-	-	-		-

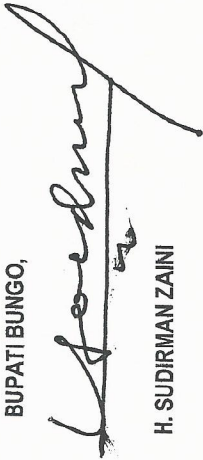
BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012
SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

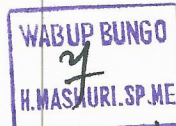
NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK (ton)	BULAN (ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pasar Muara Bungo	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	14,00	-	-	-	9,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	0,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jujuhan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-muko Bathin VII	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lb Mengkuang	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		50,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 FEBRUARI 2012



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 7 FEBRUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KAYU BAS : kelengkapan	KADAG : Organisasi
TGL : 16-11-2011	TGL : 16-11-2011
Sri Rahayu, S.Sos	Zulipadi, SE
NIP. 19800512 200212 2 006	NIP. 19640505 199003 1 007

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU	KABAG HUKUM
TGL:	TGL:
HAMBALI, SH	MAIL, SH
NIP. 19760416 200212 1005	NIP. 196208251994031006